



**P U T U S A N**

**NO.52/PID.B/2011/PN.Rni**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Chandra Wisnu Januardi.**

Tempat Lahir : Pontianak (Kalbar).

Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 28 Januari 1984.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. HR. Soebrantas RT. 04 RW. 03 Kel. Ranai Darat

Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.

Agama : Islam

Pekerjaan : Honorer

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2011 s/d 24 Agustus 2011 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ranai sejak tanggal 25 Agustus 2011 s/d 02 Oktober 2011 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2011 s/d 11 Oktober 2011 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 12 Oktober 2011 s/d 10 Nopember 2011 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 11 Nopember 2011 s/d tanggal 09 Januari 2012 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Aminuddin, S.H., Advokad/Penasihat Hukum yang berlatar di Jalan H. Imam Ismail No. 07 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kab. Natuna berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 52/Pen.Pid/2011/PN/Rni tertanggal 20 Oktober 2011 tentang Penunjukan Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai No. 52/Pid.B/2011/PN.Rni, tertanggal 12 Oktober 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai No. 52/Pen.Pid/2011/PN.Rni, tertanggal 12 Oktober 2011, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 3 Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta meneliti dan memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-29/10/2011 tertanggal 11 Nopember 2011 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :



## 2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Chandra Wisnu Januardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut melakukan tindak pidana “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu golongan I (satu)” diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chandra Wisnu Januardi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol warna hijau putih.
  - 2 (dua) buah korek api merk Osaka berisi Minyak Gas warna hijau merah.
  - 2 (dua) buah bungkus plastik bening kosong bekas bungkus paket Narkotika jenis sabu-sabu.
  - 1 (satu) buah kaca bening merk Fanbo “67P”.
  - 1 (dua) buah sumbu terbuat dari timah rokok.
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening.
  - 2 (dua) buah bungkus paket plastik bening dengan kode A dan B kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Penggadaian yang ditanda tangani Ali Asman Pimpinan Cabang Perum. Pegadaian.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe 6500s-1 warna hitam silver.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe N1280 warna coklat hitam putih.

Dirampas untuk Negara.

- 4 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan/Pledooi secara tertulis tertanggal 11 Nopember 2011, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat yaitu salah menulis tahun lahir Terdakwa sehingga terdapat error in persona dan Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan tindak pidana dalam perkara a quo ;
- b Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak jelas (obscuur libel) yaitu uraian perbuatan yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hanya copy paste atau sama alias tidak ada perbedaan antara dakwaan kesatu :Primer, Subsidair dengan dakwaan kedua ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- 1 Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-29/RANAI/10/2011 tertanggal 29 September 2011 yang dibacakan pada tanggal 29 September 2011 batal demi hukum ;
- 2 Menyatakan Terdakwa Chandra Wisnu Januardi bebas ataupun lepas dari segala tuntutan hukum, sebagaimana didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- 3 Memulihkan kembali nama baik Terdakwa Chandra Wisnu Januardi atau merehabilitasi nama baiknya, sebagai orang yang tidak pernah dihukum ;
- 4 Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa selain Nota Pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Terdakwa sendiri dipersidangan telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Terdakwa mengaku bersalah karena telah memakai sabu-sabu oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;
- 2 Terdakwa saat ini adalah tulang punggung keluarga ;
- 3 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Tanggapannya/Replik secara tertulis tertanggal 14 Nopember 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Kesalahan pengetikan/penulisan terhadap tanggal lahir Terdakwa tidak menyebabkan batalnya surat dakwaan berdasarkan 143 Ayat (2) huruf a dan b KUHP Jo. Hoge Raad 15 Oktober 1934.,n.j. 1934 no. 1542 ;
- 2 Bahwa dengan bersandarkan ketentuan Pasal 144 Ayat (2) KUHP, Penuntut Umum untuk mengganti surat dakwaan terhadap Terdakwa dikarenakan ada penambahan syarat materil dalam dakwaan Penuntut Umum, namun dakwaan yang telah diganti tersebut terjadi kesalahan pengetikan tahun lahir Terdakwa tetapi tidak terhadap identitas Terdakwa yang lain. Disamping itu dipersidangan Majelis Hakim telah pula memeriksa identitas Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya ;
- 3 Terhadap Nota Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyebutkan copy paste uraian perbuatan dalam surat dakwaan membuat dakwaan Penuntut Umum menjadi tidak jelas (obscur libel) adalah tidak beralasan karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan telah membuktikan dan meyakinkan Terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pada persidangan hari Jum'at tanggal 11 nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik tertanggal 14 Nopember 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan/Pledooi ;



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor :  
Reg. Perk. PDM-29/RNI/10/2011 tertanggal 29 September 2011, yang berbunyi sebagai berikut :

**Kesatu :**

**Primair :**

Bahwa ia Terdakwa Chandra Wisnu Januardi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2011 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat di rumah kos Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi-saksi Anggota Polres dari Ranai memperoleh informasi dari masyarakat telah terjadi transaksi Narkotika di rumah kos-kosan tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya saksi-saksi Anggota Polres dari Ranai yang mendengar informasi dari masyarakat tersebut melakukan penyamaran sebagai pembeli untuk memancing Terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang dari saksi penangkap sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam bungkus rokok yang diletakan dipinggir jalan. Setelah meletakan rokok yang berisi sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang ke kos-kosanya diikuti oleh saksi-saksi Anggota Polres Ranai tanpa sepengetahuan Terdakwa. Setelah Terdakwa tiba dikosannya, saksi-saksi dari Anggota Polres Ranai melakukan pengeledahan di rumah kos Terdakwa disaksikan Ketua RT setempat maka ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe 6500s-1 warna hitam silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe N1280 warna coklat, hitam dan putih, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild Mentol warna hijau putih, 2 (dua) buah korek api merk Osaka berisi minyak gas warna hijau dan merah, 2 (dua) buah bungkus plastik bening kosong bekas bungkus paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) kaca bening merk Fanbo “67P”. 2 (dua) buah sumbu terbuat dari timah rokok, 2 (dua) buah bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening ;

Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan No. Lab : 4314/KNF/VIII/2011 Barang Bukti 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Subsidiar :**

Bahwa ia Terdakwa Chandra Wisnu Januardi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2011 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat di rumah kos Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai “yang tanpa hak atau melawan



## 5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.  
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi-saksi Anggota Polres dari Ranai memperoleh informasi dari masyarakat telah terjadi transaksi Narkotika dirumah kos-kosan tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya saksi-saksi Anggota Polres dari Ranai yang mendengar informasi dari masyarakat tersebut melakukan penyamaran sebagai pembeli untuk memancing Terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang dari saksi penangkap sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukan dalam bungkus rokok yang diletakan dipinggir jalan. Setelah meletakan rokok yang berisi sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang ke kos-kosanya diikuti oleh saksi-saksi Anggota Polres Ranai tanpa sepengetahuan Terdakwa. Setelah Terdakwa tiba dikosannya, saksi-saksi dari Anggota Polres Ranai melakukan pengeledahan dirumah kos Terdakwa disaksikan Ketua RT setempat maka ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe 6500s-1 warna hitam silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe N1280 warna coklat, hitam dan putih, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild Mentol warna hijau putih, 2 (dua) buah korek api merk Osaka berisi minyak gas warna hijau dan merah, 2 (dua) buah bungkus plastik bening kosong bekas bungkus paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) kaca bening merk Fanbo “67P”. 2 (dua) buah sumbu terbuat dari timah rokok, 2 (dua) buah bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening ;

Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan No. Lab : 4314/KNF/VIII/2011 Barang Bukti 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa Chandra Wisnu Januardi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2011 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat dirumah kos Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai “Penyelahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi-saksi Anggota Polres dari Ranai melakukan pengeledahan dirumah kos Terdakwa, pengeledahan dirumah kos Terdakwa disaksikan Ketua RT setempat maka ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe 6500s-1 warna hitam silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe N1280 warna coklat, hitam dan putih, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna





## 6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Mild Mentol warna hijau putih, 2 (dua) buah korek api merk Osaka berisi minyak gas warna hijau dan merah, 2 (dua) buah bungkus plastik bening kosong bekas bungkus paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) kaca bening merk Fanbo "67P". 2 (dua) buah sumbu terbuat dari timah rokok, 2 (dua) buah bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening ;

Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh saksi-saksi Anggota Polres Ranai untuk dilakukan Tes Uji Urine di Poliklinik Polres Natuna dan hasilnya positif hasil urine Terdakwa mengandung M-Amphetamin ;

Surat Keterangan bahwa An. Chandra Wisnu Januardi Nomor : SK/09/VIII/URDOKKES menerangkan bahwa Chandra Wisnu Januardi, Jenis kelamin : laki-laki, Tempat/Tanggal lahir : Pontianak/28 Januari 1984, Agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Honor Dinas Perhubungan Ranai, Jalan H.R. Soebrantas RT 004/RW 003, Ranai Darat Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna berdasarkan hasil pemeriksaan sample urine pada hari Kamis pukul 08.00 WIB tanggal 04 Agustus 2011 di Poliklinik Polres Natuna didapatkan hasilnya positif mengandung M-Amphetamin ;

Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan No. Lab : 4314/KNF/VIII/2011 Barang Bukti 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) butir pertama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan keyakinan agamanya, masing-masing sebagai berikut :

### **I Saksi Hengki O. Sunggu :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 sekitar jam 05.30 WIB saksi beserta Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kos-kosan Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna karena diduga telah membawa Narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa sebelumnya Kanit Buser Polres Natuna yaitu Sotar pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 sekitar jam 21.00 WIB menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa ada membawa sabu-sabu ;
- Bahwa kemudian Kanit Buser berkoordinasi dengan Kasat Reskrim dan membentuk Tim sebanyak 6 (enam) orang untuk melakukan pemancingan/ pembelian terselubung kepada Terdakwa ;
- Bahwa saat itu juga Tim melakukan pemesanan sabu-sabu kepada Terdakwa melalui informan dengan menggunakan HP dan mengatakan

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ada barang nggak?”, dijawab Terdakwa “ada paket yang sejuta (Rp. 1.000.000,-)”;

- Bahwa sepengetahuan saksi, informan baru sekali itu memesan sabu-sabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan informan bertemu dengan Terdakwa di dekat kos-kosan Terdakwa lalu saksi langsung menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB saksi beserta Tim melakukan pengintaian di kos-kosan Terdakwa namun Terdakwa tidak ada keluar dari kosanya tersebut ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi yang mengatakan “banyak debu-debu di jalanan, nanti barang diantar di Tanjung (Pantai Tanjung)” ;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta Tim langsung menuju Pantai Tanjung, namun hingga pukul 04.30 WIB Terdakwa tidak datang juga ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa SMS saksi dan mengatakan “barang sudah ditaruh disamping Ruko dekat Jalan Sudirman dalam bungkus rokok Sampoerna Menthol” ;
- Bahwa kemudian saksi beserta Tim segera kembali menuju ke kos-kosan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat sampai di kosan Terdakwa, Tim mengetuk pintu salah satu kamar kos dan kebetulan adalah kamarnya saksi Yudistira kemudian menanyakan kamar Terdakwa lalu saksi Yudistira memberitahukan kepada Tim letak kamar Terdakwa ;
- Bahwa sekitar jam 05.30 WIB saksi dan Tim mengetuk pintu kamar Terdakwa untuk selanjutnya melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang tidur di kamar kos Terdakwa bersama dengan saksi Yanti dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yang telah dihadirkan oleh Tim terlebih dahulu ;
- Bahwa didalam kamar kos Terdakwa Tim menemukan bungkus berisi serbuk putih yang diduga sabu-sabu didalam bantal, 2 (dua) buah korek api dekat kotak yang diduga digunakan untuk memakai sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca bening merk Fanbo “67P”, 2 (dua) buah sumbu terbuat dari timah, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening dan bungkus plastik bening yang diduga bekas tempat sabu-sabu ;
- Bahwa kemudian Tim menemukan HP Terdakwa dan membukannya lalu menemukan SMS Terdakwa kepada saksi sebelumnya yang mengatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada sabu-sabu yang diletakkan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol disamping Ruko ;

- Bahwa selanjutnya Tim membawa Terdakwa ketempat bungkus rokok tersebut setelah sampai di Ruko yang dimaksud kemudian Kasat Reskrim mengatakan “kalau ini barangmu, ambil !”, lalu Terdakwa mengambilnya ;
- Bahwa setelah dibuka didalam bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol tersebut ditemukan bungkus plastik bening berisi serbuk putih yang diduga sabu-sabu ;
- Bahwa Ketua RT selalu menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang-barang yang diambil dari kamar Terdakwa dan barang yang ditemukan disamping Ruko ;
- Bahwa jarak antara kamar kos Terdakwa dengan Ruko tersebut adalah  $\pm 3$  (tiga) meter ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa meletakkan bungkus rokok yang didalamnya berisi barang yang diduga sabu-sabu tersebut dan juga tidak tahu siapa yang meletakkannya disana ;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi pihak kepolisian sudah sekitar 3 (tiga) hari s/d 1 (satu) minggu ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa keberatan yaitu jarak antara Ruko dengan kos-kosan Terdakwa adalah  $\pm 15$  (lima belas) meter serta terhadap uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut yang menyerahkannya kepada Terdakwa, adalah Sdr. Iyen bukan saksi Hengki ;

## **II Saksi Harjuna :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 sekitar jam 05.30 WIB saksi beserta Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kos-kosan Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna karena diduga telah membawa Narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam kegiatan pembelian terselubung yang dilakukan oleh saksi Hengki dan informan ;
- Bahwa saksi Hengki merupakan Anggota Tim yang juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada malam penangkapan tersebut saksi bersama Anggota Tim yang lain melakukan pengintaian dikosan Terdakwa namun sekitar jam 23.00 WIB setelah saksi Hengki mendapatkan SMS dari Terdakwa yang mengatakan barang kana diserahkan di Pantai Tanjung, maka saksi dan Anggota Tim segera menuju Pantai Tanjung ;





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan pukul 04.30 WIB Terdakwa tidak ada menampakkan diri di Pantai Tanjung lalu Tim memutuskan kembali mengintai kos-kosan Terdakwa ;
- Bahwa sekitar jam 05.30 WIB Tim mengetuk pintu kamar kos Terdakwa dan setelah dibuka sendiri oleh Terdakwa, Tim langsung melakukan pengeledahan dikamar Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Tim masuk ke dalam kamar Terdakwa ada saksi Yanti yang sedang tidur ;
- Bahwa didalam kamar kos Terdakwa, Tim menemukan bungkusan berisi serbuk putih yang diduga sabu-sabu didalam bantal, 2 (dua) buah korek api dekat kotak yang diduga digunakan untuk memakai sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca bening merk Fanbo “67P”, 2 (dua) buah sumbu terbuat dari timah, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening dan bungkusan plastik bening yang diduga bekas tempat sabu-sabu ;
- Bahwa kemudian Tim menemukan HP Terdakwa dan membukannya lalu menemukan SMS Terdakwa kepada saksi sebelumnya yang mengatakan ada sabu-sabu yang diletakkan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol disamping Ruko ;
- Bahwa kemudian Tim membawa Terdakwa kesamping Ruko yang dimaksud dan setelah sampai Terdakwa mengambil bungkusan rokok tersebut lalu membukanya dan ditemukan bungkusan plastik bening berisi serbuk putih yang diduga sabu-sabu ;
- Bahwa pada saat Tim melakukan pengeledahan, penyitaan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Ketua RT setempat ada ikut menyaksikan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

### **III Saksi Huzaidi Bin Abdul Kadir :**

- Bahwa saksi adalah Ketua RT 003 RW 002 yang wilayah kerjanya meliputi kos-kosan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 sekitar jam 05.15 WIB Polisi datang ke rumah saksi dan meminta saksi untuk menyaksikan proses penangkapan pengeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa di kosannya ;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa, saksi melihat ada seorang perempuan yang saksi tidak kenal sedang tiduran ;
- Bahwa pada saat itu Polisi ada memperlihatkan kepada saksi barang-barang yang disita yaitu berupa bungkusan berisi serbuk putih yang diduga

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu didalam bantal, 2 (dua) buah korek api dekat kotak, 1 (satu) buah kaca bening merk Fanbo “67P”, 2 (dua) buah sumbu terbuat dari timah, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening dan bungkus plastik bening kosong yang diduga bekas tempat sabu-sabu ;

- Bahwa setelah itu Polisi membawa Terdakwa keluar dari kamar kos Terdakwa menuju samping sebuah Ruko yang berada didepan Jalan Jenderal Sudirman kemudian saksi melihat Terdakwa mengambil sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol dan membukanya lalu menyerahkan kepada Polisi ;
- Bahwa ternyata didalam bungkus rokok tersebut terdapat bungkus plastik bening yang berisi serbuk putih yang diduga sabu-sabu ;
- Bahwa setelah itu saksi dibawa oleh Polisi ke Polres untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa Terdakwa selama tinggal didaerah saksi tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

**IV Saksi Yanti Binti Hendra :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal satu kamar dengan Terdakwa dikosannya dan Terdakwa adalah calon suami saksi ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak 4 (empat) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tenaga honor pada Dinas Perhubungan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 sekitar jam 05.30 WIB Polisi datang ke kosan Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur didalam kamar bersama Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Polisi melakukan pengeledahan dikamar Terdakwa dan menemukan bungkus berisi serbuk putih yang diduga sabu-sabu didalam bantal, 2 (dua) buah korek api dekat kotak, 1 (satu) buah kaca bening merk Fanbo “67P”, 2 (dua) buah sumbu terbuat dari timah, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening dan bungkus plastik bening kosong yang diduga bekas tempat sabu-sabu ;
- Bahwa selanjutnya Polisi membawa Terdakwa keluar dari kamar menuju sebuah Ruko yang berada didepan Jalan Jenderal Sudirman ;
- Bahwa saksi tidak ikut ke Ruko tempat Terdakwa dibawa oleh Polisi, saksi hanya menunggu didalam kamar saja ;



- Bahwa Pak RT (saksi Huzaidi) ada menyaksikan proses pengeledahan dan panangkapan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya bungkus yang diduga sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa didalam kamar ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan sabu-sabu hanya pernah sekali melihat Terdakwa mabuk minuman keras ;
- Bahwa pada malam tanggal 3 Agustus 2011 saksi sudah tidur duluan sebelum Terdakwa pulang dan saksi tidak tahu kemana perginya Terdakwa malam itu ;
- Bahwa Terdakwa punya kebiasaan susah tidur ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

**V Saksi Yudistira Bin H. M. Noor Ramli :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi tinggal dikos-kosan yang sama dengan Terdakwa yaitu tepatnya kamar saksi dengan Terdakwa slaing berhadapan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 sekitar jam 05.30 WIB kamar kos saksi diketuk oleh Polisi dan setelah saksi buka kemudian Polisi menanyakan kamar Terdakwa lalu saksi menunjukannya ;
- Bahwa kemudian Polisi mengetuk kamar Terdakwa dan Terdakwa membukanya lalu Polisi langsung masuk dan melakukan pengeledahan dengan disaksikan Ketua RT (saksi Huzaidi) ;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat dari depan kamar saksi saja ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi melihat Terdakwa dibawa kedepan sebuah Ruko yang tidak begitu jauh dari kos-kosan ;
- Bahwa saat itu saksi juga dibawa oleh Polisi dan disuruh menunggu didalam mobil milik Polisi namun masih dapat melihat jelas Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengambil sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol dan menyerahkan kepada Polisi namun saksi tidak tahu apa isi bungkus rokok tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai ataupun menjual sabu-sabu ;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdkawa sedang mabuk minum-minuman keras didalam kamarnya ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa keberatan yaitu pada saat kamar Terdakwa digeledah oleh Polisi Pak RT tidak tapi pada saat dibawa ke Ruko baru ada Pak RT ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk bisa membacakan keterangan saksi Rosadi Bin Daeng Badu yang tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, atas permohonan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak merasa



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan, selanjutnya Ketua Majelis Hakim mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi tersebut yang telah disumpah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Natuna, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

### **VI Saksi Rosadi Bin Daeng Badu :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 sekitar jam 05.00 WIB saat saksi sedang tidur, Polisi mengetuk pintu rumah saksi lalu saksi membukanya ;
- Bahwa saat itu Polisi meminta saksi untuk ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa namun sebelumnya Polisi meminta tolong kepada saksi untuk terlebih dahulu menghubungi Pak RT (saksi Huzaidi) ;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju rumah Pak RT, lalu bersama dengan Pak RT saksi segera menuju ke kos-kosan Terdakwa ;
- Bahwa setelah sampai di kosan Terdakwa, Polisi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah korek api warna hijau dan merah, 2 (dua) buah HP Nokia, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna hijau, 1 (satu) buah kaca parfum merk Fanbo, plastik kecil, 2 (dua) gulungan timah rokok dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik dan 1 (satu) buah bungkus plastik putih bening yang diduga berisi Narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa bungkus plastik putih yang diduga berisi narkoba ditemukan disarung bantal, 2 (dua) bungkus plastik kecil warna putih dan 1 (satu) buah botol parfum merk Fanbo ditemukan dibawah TV didalam kamar, 2 (dua) buah gulungan timah rokok dan potongan pipet ditemukan didekat kompor dalam kamar sedangkan bungkus rokok Sampoerna Hijau tersebut ditemukan disamping counter tidak jauh dari kos Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa membeli atau memperoleh barang-barang tersebut ;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa selanjutnya Polisi membawa Terdakwa ke kantor Polisi sedangkan Terdakwa kembali pulang kerumah ;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### **Terdakwa Chandra Wisnu Januardi :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 sekitar jam 05.30 WIB saat Terdakwa sedang tidur dengan saksi Yanti di kamar kos Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur,



kamar kos Terdakwa ada yang mengetuk, lalu Terdakwa bangun dan membuka pintu ternyata ada beberapa orang Polisi yang langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan meminta dompet Terdakwa lalu Terdakwa memberikannya ;

- Bahwa selain itu Polisi juga mengambil 2 (dua) buah HP merk Nokia milik Terdakwa diatas tempat tidur lalu membukanya dan menemukan SMS dari teman Terdakwa yang bernama “Man” untuk mencari tahu letak barang berupa sabu-sabu yang ditaruh oleh “Man” didekat counter HP yang letaknya tidak begitu jauh dari kosan Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa ada memesan sabu-sabu kepada “Man” melalui SMS dengan mengatakan “Man, saya pesan barang 2 paket harga satu juta” ;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut bukanlah untuk Terdakwa tetapi atas pesanan Iyen dan saksi Hengki yang menemui Terdakwa sebelumnya pada malam yang sama sekitar jam 23.00 WIB juga didekat mulut gang menuju kosan Terdakwa ;
- Bahwa yang langsung memesan sabu-sabu kepada Terdakwa adalah Iyen sedangkan saksi Hengki hanya disepeda motor saja lalu Terdakwa mengatakan kepada Iyen “saya nggak janji Bang”, lalu Iyen menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk memesan sabu-sabu tersebut dan memberikan nomor sksi Hengki kepada Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menolak uang tersebut tetapi Iyen terus memaksa dan akhirnya Terdakwa menerimanya serta berusaha untuk memesan sabu-sabu kepada “Man” ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Iyen dan “Man” dari teman Terdakwa yang bernama Albar sedangkan terhadap saksi Hengki, Terdakwa baru mengenalnya malam itu ;
- Bahwa Albar mengetahui pertemuan antara Terdakwa dengan Iyen dan Hengki untuk memesan sabu-sabu ;
- Bahwa Albar menyuruh Terdakwa untuk memotong sabu-sabu yang dipesan kepada “Man” menjadi 2 (dua) paket ;
- Bahwa sekitar jam 03.30 WIB “Man” datang ke kosan Terdakwa untuk menyerahkan paket sabu-sabu tersebut setelah itu langsung pergi ;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian “Man” mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang isinya “ada barang saya letakkan disebelah counter





dalam bungkus rokok Sampoerna warna hijau”, lalu SMS tersebut Terdakwa forward/teruskan kepada saksi Hengki ;

- Bahwa kemudian sekitar jam 05.30 WIB datanglah Polisi kekosan Terdakwa dan melakukan pengeledahan ;
- Bahwa Polisi ada menemukan paket kecil sabu-sabu didalam sarung bantal dan kaca Fanbo serta untuk tempat membakar sabu-sabu dan sumbu yang terbuat dari timah rokok untuk alat menghisap sabu-sabu ;
- Bahwa paket kecil tersebut rencananya akan Terdakwa pakai sendiri dan bisa juga dipakai untuk 3 s/d 4 orang ;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan dikamar Terdakwa, Polisi membawa Terdakwa kesamping counter untuk mengambil bungkus rokok Sampoerna warna hijau dan setelah ketemu Terdakwa mengambil lalu membukannya dan menyerahkannya kepada Polisi ;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan pengeledahan dikamar Terdakwa, Terdakwa tidak ada melihat Pak RT (saksi Huzaidi) tetapi pada saat Terdakwa dibawa ke counter tersebut Terdakwa baru melihat ada Pak RT ;
- Bahwa didalam bungkus rokok tersebut ada paket besar sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa memperolehnya dari “Man” ;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memakai sabu-sabu adalah tanggal 3 Agustus 2011 sore harinya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai sabu-sabu bersama Iyen maupun saksi Hengki tetapi pernah pakai bersama Albar ;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membeli sabu-sabu langsung kepada “man”, biasanya Terdakwa menyerahkan uang kepada Albar dan Albar yang memesan kepada “Man” ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dilihat dari logatnya “Man” adalah orang Aceh dan saat ini Terdakwa tidak tahu keberadaannya sedangkan Alabar telah melarikan diri ke Pemangkat, Kalimantan Barat ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa saksi Yanti saat ini sedang mengandung anak Terdakwa dan kehamilannya saat ini memasuki bulan keempat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah meneliti dan memperhatikan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe 6500s-1 warna hitam silver.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe N1280 warna coklat hitam putih.



- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol warna hijau putih.
- 2 (dua) buah korek api merk Osaka berisi Minyak Gas warna hijau merah.
- 2 (dua) buah bungkus plastik bening kosong bekas bungkus paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah kaca bening merk Fanbo “67P”.
- 1 (dua) buah sumbu terbuat dari timah rokok.
- 2 (dua) buah bungkus plastik bening kecil yang berisikan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai dengan Pasal 38 KUHAP dari Tersangka Chandra Wisnu Januardi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 jam 05.30 WIB telah dilakukan penggeledahan, penyitaan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Polisi dari Polres Natuna di kos-kosan Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur ;
- Bahwa terhadap penggeledahan, penyitaan dan penangkapan yang dilakukan oleh Polisi tersebut ada disaksikan oleh saksi Hengki, saksi Harjuna, saksi Yanti, saksi Huzaidi dan saksi Rosadi ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah adanya informasi dari masyarakat kepada Kanit Buser Polres Natuna pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 jam 21.00 WIB bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Kasat Reskrim Polres Natuna membentuk Tim untuk melakukan pemancingan dengan cara pembelian terselubung kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi Hengki dan informan menjumpai Terdakwa di Gang masuk kos Terdakwa pada jam 23.00 WIB dan memesan sabu-sabu dengan paket Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya dengan menerima uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung menghubungi temannya yang bernama “Man” melalui SMS untuk memesan sabu-sabu dengan paket satu juta dan membaginya menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa jam 03.30 WIB “Man” datang ke kosan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil yang kemudian disimpan didalam sarung bantal oleh Terdakwa, selanjutnya 20 (dua puluh) menit kemudian “Man”



mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang pada pokoknya untuk paket yang lebih besar telah ditaruh disamping counter dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol warna hijau ;

- Bahwa pada jam 05.30 WIB dengan disaksikan oleh saksi Huzaidi selaku Ketua RT setempat dan saksi Rosadi, Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan dikamar Terdakwa dan menemukan bukti berupa 2 (dua) buah korek api warna hijau dan merah, 2 (dua) buah HP Nokia yang ditemukan diatas kasur, 1 (satu) buah kaca parfum merk Fanbo dan plastik kecil ditemukan dibawah TV didalam kamar, 2 (dua) gulungan timah rokok dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik ditemukan didekat kompor dalam kamar dan 1 (satu) buah bungkus plastik putih bening yang diduga berisi Narkoba jenis sabu-sabu ditemukan didalam sarung bantal, sedangkan terhadap 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna hijau yang didalamnya terdapat bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan disamping counter dekat kos-kosan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan berbentuk dakwaan Alternatif maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa dan berdasarkan hal tersebut menurut Majelis, Terdakwa lebih tepat dikenakan terhadap dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah disusun secara Subsideritas maka apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim dakwaan Primair telah terbukti, tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selanjutnya namun apabila dalam pertimbangan dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “setiap orang”.
- 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.
- 3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.



# 1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## 1 Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah diakui oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, selain itu dipersidangan Terdakwa terbukti dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan mempunyai Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat error in persona dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 jam 23.00 WIB di Gang masuk kos-kosan Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Terdakwa bertemu dengan saksi Hengki dan informan dimana pada saat itu saksi Hengki dan informan memesan Narkotika jenis sabu-sabu paket Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa memesan sabu-sabu kepada seseorang yang bernama “Man” yang Terdakwa kenal dari teman Terdakwa yang bernama Albar ;

Bahwa hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 jam 03.30 WIB, “Man” datang ke kosan Terdakwa untuk menyerahkan paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang kemudian oleh Terdakwa, Terdakwa simpan dalam sarung bantal didalam kamarnya, 20 (dua puluh) menit kemudian (jam 03.50 WIB) “Man” mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang pada pokoknya memberitahukan kepada Terdakwa bahwa untuk paket yang lebih besar telah ditaruh oleh “Man” disamping counter dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol warna hijau, selanjutnya SMS dari “Man” tersebut Terdakwa forward/teruskan kepada saksi Hengki ;

Bahwa pada jam 05.30 WIB, saksi Harjuna, saksi Hengki beserta Tim yang telah dibentuk oleh Kasat Reskrim Polres Natuna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kos-kosan Terdakwa, untuk selanjutnya melakukan pengeledahan dikamar Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Yanti, saksi Huzaidi dan saksi Rosadi dan menemukan bukti berupa 2 (dua) buah korek api warna hijau dan merah, 2 (dua) buah HP Nokia yang ditemukan diatas kasur, 1 (satu) buah kaca parfum merk Fanbo dan plastik kecil ditemukan dibawah TV didalam kamar, 2 (dua) gulungan timah rokok dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik ditemukan didekat kompor dalam kamar dan 1 (satu) buah bungkus plastik putih bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam sarung bantal, sedangkan terhadap 1 (satu) buah bungkus



# 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Sampoerna Mild Menthol hijau yang didalamnya terdapat bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan disamping counter dekat kos-kosan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat jelas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan awal unsur ini sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### 3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga bila salah satu unsurnya telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua diatas Terdakwa telah menjadi perantara dalam peredaran Narkotika jenis sabu-sabu dengan melakukan kegiatan jual beli dimana Terdakwa memesan sabu-sabu yang telah dipesan oleh saksi Hengki dan informan dalam pembelian terselubung kepada seseorang yang bernama ”Man” yang Terdakwa kenal dari teman Terdakwa yang bernama Albar ;

Bahwa berdasarkan pengeledahan yang dilakukan oleh Polisi dikamar Terdakwa ditemukan dalam sarung bantal dikamar Terdakwa bungkus plastik bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan bungkus plastik bening yang terdapat dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol warna hijau yang terletak di samping counter dekat kos-kosan Terdakwa yang juga berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu ;

Bahwa hal tersebut diperkuat pula dengan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. : 4314/KNF/VIII/2011 pada hari Rabu tertanggal 24 Agustus 2011 yang dilakukan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.,Si., Apt., selaku pemeriksa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram diduga Narkotika yang telah disita sebelumnya oleh Polisi dari Terdakwa yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa adalah fakta berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur ini sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pemidanaan terhadap Terdakwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai Nota Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa, Permohonan Terdakwa, Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah dimuat pada bagian awal putusan ini, yaitu sebagai berikut :

Bahwa dalam Nota Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah membahas mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya tetapi terkait





# 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b KUHAP, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkannya satu-persatu yaitu sebagai berikut :

- a Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat yaitu salah menulis tahun lahir Terdakwa sehingga terdapat error in persona dan Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan tindak pidana dalam perkara a quo ;

Menimbang, terhadap perihal keberatan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Terdakwa yaitu “2011” padahal faktanya Terdakwa lahir pada tahun “1984”, namun dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa secara lengkap dan menyeluruh dimulai dari nama lengkap Terdakwa hingga pendidikan terakhir Terdakwa, dan oleh Terdakwa dipersidangan tidak pula menyatakan keberatan terhadap identitas yang dibacakan tersebut baik secara lisan maupun dengan menyampaikan Nota Keberatan ;

Bahwa menurut Majelis kesalahan penulisan tahun lahir Terdakwa tersebut hanyalah kesalahan pengetikan semata terbukti terhadap identitas yang lainnya Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa kesalahan pengetikan tahun lahir tidak membuat Terdakwa lepas dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan tidak pula dapat membatalkan surat dakwaan, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 143 Ayat (3) KUHAP yang berbunyi :

***“surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf b batal demi hukum”***

sedangkan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP mengatur mengenai :

***“uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”***

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat keberatan Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya pada point ini haruslahnya dinyatakan ditolak ;

- b Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak jelas (obscuur libel) yaitu uraian perbuatan yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hanya copy paste atau sama alias tidak ada perbedaan antara dakwaan kesatu :Primer, Subsidiar dengan dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut point ini terlebih dahulu Majelis akan menjelaskan mengenai Surat Dakwaan yang berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana yang disyaratkan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP yakni dalam pengertian Surat Dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Secara cermat berarti uraian yang didasarkan pada ketentuan pidana yang terkait, sedangkan secara jelas berarti uraian dalam Surat Dakwaan harus jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan Terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud secara lengkap berarti dalam Surat Dakwaan harus mengandung uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan ;



## 20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini Majelis menilai Penuntut Umum telah menyebutkan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan telah menyebutkan waktu (tempo delicti) dan tempat (locus delicti) tidak pidana tersebut dilakukan, sedangkan terhadap uraian perbuatan yang hanya copy paste dalam setiap dakwaan Penuntut Umum adalah merupakan kewenangan sepenuhnya pada Penuntut Umum untuk menyusunnya dalam kerangka cara/strategi Penuntut Umum dalam melakukan tugas pembuktian setiap perkara pidana dipersidangan yang menjadi tanggung jawabnya dan Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menilai hal tersebut, lain halnya terhadap pemeriksaan setiap perkara pidana dipersidangan Majelis berwenang menentukan bersalah atau tidaknya terhadap seseorang yang telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum terhadap dakwaan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dengan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang bersandarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHP ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat keberatan Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya pada point ini haruslahnya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh keberatan dalam Nota Pembelaan/Pleodoi Penasihat Hukum Terdakwa telah dinyatakan ditolak maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa baik dalam Nota Pembelaan/Pleodoi maupun Duplik juga harus dinyatakan ditolak serta menerima Replik Penuntut Umum sepanjang mempertimbangkan sama dengan pertimbangan Majelis ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan langsung secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan tapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama ;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara oleh karenanya harus dilakukan upaya pencegahan dan pembinaan secara terus menerus serta peran serta masyarakat dalam upaya pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan uraian diatas Majelis juga telah mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan aspek yuridis yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan pada point hal-hal yang meringankan dalam putusan ini sehingga penjatuhan hukuman kepada Terdakwa menurut Majelis telah seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda namun tidak mengatur ketentuan bagaimana jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, oleh karena itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersandarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Jo. Pasal 10 huruf a KUHP maka Majelis akan menentukan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, yang lamanya akan ditentukan sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*). Oleh karena itu, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri bagi Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi Narkotika ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang, sehingga memudahkan proses pemeriksaan perkara di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;
- Terdakwa mempunyai seorang istri yang saat ini sedang mengandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **Terdakwa Chandra Wisnu Januardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Chandra Wisnu Januardi** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** ;
- 3 Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **1 (satu) Bulan** ;
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol warna hijau putih.
  - 2 (dua) buah korek api merk Osaka berisi Minyak Gas warna hijau merah.
  - 2 (dua) buah bungkus plastik bening kosong bekas bungkus paket Narkotika jenis sabu-sabu.
  - 1 (satu) buah kaca bening merk Fanbo “67P”.
  - 1 (dua) buah sumbu terbuat dari timah rokok.
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening.
  - 2 (dua) buah bungkus paket plastik bening dengan kode A dan B kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe 6500s-1 warna hitam silver.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe N1280 warna coklat hitam putih.

**Dirampas untuk Negara.**

- 7 Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Kamis** tanggal **17 Nopember 2011**, oleh kami **SALOMO GINTING, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **YOPY WIJAYA, S.H.**, dan **GALIH RIO PURNOMO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari **Senin** tanggal **21 Nopember 2011** didepan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYAIFUL ISLAMI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dengan dihadiri **DONA MARTINUS, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **AMINUDDIN, S.H** ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM,

**Yopy Wijaya, S.H.**

**Salomo Ginting, S.H.**

**Galih Rio Purnomo, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Syaiful Islami, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)